****

**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA**

**PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG**

Jalan By Pass KM 24, Batipuh Panjang, Koto Tangah

Kota Padang, Sumatera Barat 25171 www.pta-padang.go.id, admin@pta-padang.go.id

SURAT TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

Nomor: 1102/KPTA.W3-A/KP3.3.2/III/2024

Menimbang : a. bahwa sesuai surat Ketua Pengadilan Agama Pariaman Nomor: 437/KPA.W3-A2/KP3.3.2/III/2024 tanggal 7 Maret 2024 antara lain mengusulkan permohonan tugas biaya mandiri atas nama Efyra Nafta Febrianti, A.Md.A.B., Arsiparis Pelaksana Pengadilan Agama Pariaman;

 b. bahwa dalam rangka mendukung transformasi sumber daya manusia aparatur melalui percepatan peningkatan kapasitas Pegawai Negeri Sipil berbasis kompetensi, perlu dilakukan pengembangan melalui jalur Pendidikan dalam bentuk pemberian tugas belajar biaya mandiri yang dilakukan dengan selektif, objektif, efisien, akuntabel, dan transparan;

 c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perlu menugaskan pegawai yang tersebut pada huruf a. untuk melaksanakan tugas belajar biaya mandiri;

 d. bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 125/KMA/SK/IX/2009 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Kepada Para Pejabat Eselon I dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung untuk Penandatanganan di Bidang Kepegawaian, Ketua Pengadilan Tingkat Banding diberikan kewenangan untuk memberikan persetujuan mengikuti Pendidikan S1 bagi Aparatur Peradilan di lingkungannya.

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;

 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

 3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 125/KMA/SK/IX/2009 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Kepada Para Pejabat Eselon I dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung untuk Penandatanganan di Bidang Kepegawaian;

 4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan;

MENUGASKAN

Kepada : Efyra Nafta Febrianti, A.Md.A.B., 199702222020122005, Pengatur (II/c), Arsiparis Pelaksana Pengadilan Agama Pariaman

Untuk : Mengikuti pendidikan program Strata (S1) Ilmu Hukum pada Universitas Terbuka dengan ketentuan sebagai berikut:

1. dilakukan diluar jam kerja serta tidak mengganggu tugas harian/kedinasan;
2. masa perkuliahan diberikan selama 4 (empat) tahun;
3. untuk pencantuman gelar dan pembaruan data pendidikan pada status kepegawaian merupakan wewenang Badan Kepegawaian Negara;
4. segala biaya pelaksanaan tugas belajar ditanggung secara mandiri oleh pelaksana tugas.

 Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Padang, 19 Maret 2024

Ketua,

Abd. Hamid Pulungan

Tembusan:

Ketua Pengadilan Agama Pariaman